



P U T U S A N

Nomor 261/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. Hadi Santoso**, pekerjaan: Purnawirawan TNI, berkedudukan di Jalan Pisang Kipas Nomor 8 RT 007 RW 004, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi
- 2. Aminah**, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di Jalan Pisang Kipas Nomor 7 RT 007 RW 004, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- 3. Sujiati**, pekerjaan: belum/tidak bekerja berkedudukan di Jalan Pisang Kipas Nomor 8 RT 007 RW 004, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- 4. Djoko Sulistyio**, pekerjaan: wiraswasta, berkedudukan di Jalan Remujung Nomor 55 RT 003 RW 003, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi
- 5. Karihantono**, pekerjaan: Karyawan Swasta, berkedudukan di Jalan Kembang Kertas Nomor 20A RT 006 RW 004, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebagai Pembanding V semula Penggugat V
Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;

6. Anin Ovanti, pekerjaan: tukang jahit, berkedudukan di
Jalan Pisang Kipas Nomor 6 RT 007 RW 004, Jatimulyo,
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai
Pembanding VI semula Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI
Rekonvensi;

7. Frida Okti Dwi Lestari, pekerjaan: karyawan swasta,
berkedudukan di Jalan Pisang Kipas Nomor 6 RT 007 RW
004, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII
Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sdr. G. Wahyudi
Hendrawan, S.H., Dkk., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum
berkedudukan di Jl. Kapi Sraba IX D10 Nomor 39, Mangliawan, Kecamatan
Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum di bawah register Nomor
722/PH/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 sebagai Para Pembanding semula
Para Penggugat ;

MELAWAN

Politeknik Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9,
Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal
ini memberikan kuasa kepada I Putu Gede Astawa, S.H.,
M.H., Dkk, beralamat di Jl. .Ahmad Yani No. 54, Gayungan,
Kec. Gayungan, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 27 Juni 2022, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Hukum di bawah register Nomor 757/PH/VI/
2022 tanggal 28 Juni 2022, sebagai Terbanding semula
Tergugat Konvesi / Penggugat Rekonvensi;

DAN

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2023/PT SBY



Djumarwan, bertempat tinggal di Jalan Pisang Kipas Nomor 8 RT 007 RW 004, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Tergugat VIII Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 261/PDT/2023/PT SBY. Tanggal 13 April 2023, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/PDT/2023/PT SBY. Tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Mlg, tanggal 28 Februari 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Mlg, tanggal 28 Februari 2023, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2023/PT SBY



rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Mlg, diucapkan pada tanggal 28 Februari 2023, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 171/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Mlg tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 16 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Maret 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Para Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 171/Pdt.G/2022 /PN Mlg tanggal 28 Februari 2023 dan mengadili sendiri ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 171/Pdt.G/2022 /PN Mlg tanggal 28 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 171/Pdt.G/2022 /PN Mlg tanggal 28 Februari 2023, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan pula telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dengan demikian memori banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 171/Pdt.G/2022 /PN Mlg tanggal 28 Februari 2023 oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya adalah sama, yaitu sama memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 171/Pdt.G/2022 /PN Mlg tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 171/Pdt.G/2022 /PN Mlg tanggal 28 Februari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 171/ Pdt.G/2022 /PN Mlg, tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo,S.H., dan Simplisius Donatus,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Budi Susilo,S.H

Sigit Priyono,S.H.,M.H..

Simplisius Donatus,S.H..

Panitera Pengganti

John Morton Abdurrahman,S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp.130.000,00
 4. JumlahRp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 261/PDT/2023/PT SBY